



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok Penerima Manfaat (PM) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdampak Bencana Non Alam akibat Virus Corona, maka Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Bantuan Sosial Sembako;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako kepada Penerima Manfaat (PM) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326);
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
26. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon penerima bantuan sosial sembako harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak.
- (2) Calon Penerima bantuan sosial sembako dari LKS diusulkan oleh Pimpinan LKS Kepada Dinas Sosial dan tidak melalui proses muskamsus/muskelsus.
- (3) Bantuan Sosial Sembako diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kepada Penerima Manfaat (PM) dalam LKS melalui Pimpinan LKS sebanyak jumlah Penerima Manfaat yang ada di LKS dengan mengisi Berita Acara Serah Terima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020**

BUPATI SIAK, 

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 59



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemda Kab. Siak - Sei. Betung
Kecamatan Siak Kabupaten Siak - Provinsi Riau
Siak Sri Indrapura - Kode Pos 28671

Siak Sri Indrapura, 26 Mei 2020

Nomor : 460/DINSOS/2020/104
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Rancangan
Perubahan Peraturan
Bupati.**

Kepada Yth,

Bupati Siak

Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak

di-

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Semako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Dikabupaten Siak, perlu adanya Perubahan Peraturan Bupati sebagai pedoman penyaluran bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Dinas Sosial Kabupaten Siak mengusulkan draf **Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Semako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona Dikabupaten Siak**, untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terimakasih.

**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIAK,**

Ir. Hj. ROBIATI, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650325 199302 2 001